



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 8
TAHUN 2012 TENTANG KETENAGALISTRIKAN DI PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyediaan ketenagalistrikan di Jawa Tengah, perlu penguatan kebijakan dalam pengembangan tenaga listrik yang bersumber energi baru dan terbarukan ;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan di Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Ketenagalistrikan di Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4728);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 106 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
dan
GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG KETENAGALISTRIKAN DI PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, angka 6, angka 7, dan angka 8 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagalistrikan;
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
6. Dihapus.
7. Dihapus.
8. Dihapus.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang ketenagalistrikan.
10. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang ketenagalistrikan.
11. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
12. Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.
13. Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
14. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
15. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem.
16. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
17. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
18. Usaha penjualan tenaga listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
19. Rencana umum ketenagalistrikan adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik.

20. Izin prinsip adalah persetujuan dari Gubernur terhadap calon tapak lokasi pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik.
21. Izin usaha penyediaan tenaga listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
22. Izin operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
23. Wilayah usaha adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.
24. Ganti rugi hak atas tanah adalah penggantian atas pelepasan atau penyerahan hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut.
25. Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
26. Penggunaan Utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara terus menerus untuk melayani sendiri tenaga listrik yang diperlukan.
27. Penggunaan Cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sewaktu-waktu dengan maksud untuk menjamin keandalan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
28. Penggunaan Darurat adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan hanya pada saat terjadi gangguan penyediaan tenaga listrik dari Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
29. Penggunaan Sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara, termasuk dalam pengertian ini pembangkit yang relatif mudah dipindah-pindahkan (jenis *mobile* dan *portable*).
30. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
31. Lembaga/badan usaha lainnya adalah perwakilan lembaga asing atau badan usaha asing yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.
32. Tarif regional adalah tarif tenaga listrik yang ditetapkan oleh Gubernur dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
33. Harga jual tenaga listrik meliputi semua biaya yang berkaitan dengan penjualan tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik.

34. Harga sewa jaringan tenaga listrik meliputi semua biaya yang berkaitan dengan penyewaan jaringan transmisi dan/atau distribusi tenaga listrik.
 35. Tarif tenaga listrik untuk konsumen meliputi semua biaya yang berkaitan dengan pemakaian tenaga listrik oleh konsumen.
 36. Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan yang mencakup pemberian pengarahannya, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan ketenagalistrikan.
 37. Pengawasan adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin keamanan lingkungan dan tegaknya peraturan perundang-undangan Ketenagalistrikan.
 38. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 39. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
 40. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah PD dan Pengawasan Penyidik Polri.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Gubernur sesuai kewenangannya.
 - (2) Untuk penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan kebijakan, pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.
3. Ketentuan Pasal 4 diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (1A) dan ayat (3) ditambahkan satu huruf e, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah.
- (1A) Gubernur menugaskan SKPD untuk menyelenggarakan penyediaan listrik bagi wilayah yang belum layak dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Badan Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga.
- (3) Untuk penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk:
 - a. kelompok masyarakat tidak mampu;
 - b. pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang;
 - c. pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan;
 - d. pembangunan listrik perdesaan; dan
 - e. pengembangan tenaga listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang ketenagalistrikan meliputi:

- a. penetapan peraturan daerah provinsi di bidang ketenagalistrikan;
- b. penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah;
- c. penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha non badan usaha milik negara yang wilayah usahanya dalam Daerah;
- d. penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya berada dalam Daerah;
- e. penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;
- f. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Gubernur;
- g. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh Gubernur;
- h. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang izinnya ditetapkan oleh Gubernur;
- i. penerbitan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik

- pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh Gubernur;
- j. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh Gubernur;
 - k. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk Daerah; dan
 - l. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh Gubernur.
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah disusun berdasarkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional yang ditetapkan oleh Gubernur setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
 - (2) Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Diantara ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 pada BAB VII ditambahkan 1 (satu) bagian baru yakni Bagian Ketiga Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dan ditambahkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 16A, Pasal 16B dan Pasal 16C sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Usaha Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 16A

Usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:

- a. usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan
- b. usaha industri penunjang tenaga listrik.

Pasal 16B

- (1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A huruf a meliputi:
 - a. konsultasi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - b. pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
 - d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;
 - e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;

- f. penelitian dan pengembangan;
 - g. pendidikan dan pelatihan;
 - h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - i. sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - j. sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; atau
 - k. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.
- (2) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi yang memiliki sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan.
- (3) Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi dalam melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha jasa penunjang tenaga listrik diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 16C

- (1) Usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A huruf b meliputi:
- a. usaha industri peralatan tenaga listrik; dan/atau
 - b. usaha industri pemanfaat tenaga listrik.
- (2) Usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi.
- (3) Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi dalam melakukan usaha industri penunjang tenaga listrik wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.
- (4) Kegiatan usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a diberikan untuk rencana tapak lokasi pembangunan pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik dalam Daerah.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas di atas 10 MW.

(3) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. saluran udara tegangan tinggi (150 kV); dan
- b. saluran udara tegangan ekstra tinggi (500 kV).

7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 21 diubah, serta ayat (3) Pasal 21 dihapus, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1) Usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan setelah mendapatkan izin usaha dari Gubernur.

(2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. usaha penyediaan tenaga listrik, meliputi:

- 1) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; dan
- 2) Izin Operasi.

b. usaha penunjang tenaga listrik meliputi:

- 1) Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik; dan
- 2) Izin Usaha Industri Penunjang Tenaga Listrik.

(3) Dihapus.

8. Ketentuan ayat (2) Pasal 22 diubah dan ayat (3) Pasal 22 dihapus, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum hanya dilaksanakan setelah mendapat izin usaha penyediaan tenaga listrik.

(2) Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Gubernur untuk badan usaha non Badan Usaha Milik Negara yang wilayah usahanya dalam Daerah; dan/atau menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnnya diberikan oleh Gubernur.

(3) Dihapus

9. Ketentuan ayat (6) Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Untuk memperoleh izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), pemohon harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. profil pemohon;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - d. kemampuan pendanaan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik;
 - b. lokasi instalasi kecuali untuk usaha penjualan tenaga listrik;
 - c. diagram satu garis;
 - d. jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan;
 - e. jadwal pembangunan; dan
 - f. jadwal pengoperasian.
- (4) Dalam hal izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan untuk usaha pembangkitan, selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi kesepakatan jual beli tenaga listrik antara pemohon dengan calon pembeli tenaga listrik.
- (5) Dalam hal izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan untuk usaha transmisi atau usaha distribusi, selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi kesepakatan sewa jaringan tenaga listrik antara pemohon dengan calon pemanfaat jaringan transmisi atau jaringan distribusi tenaga listrik.
- (6) Dalam hal izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan untuk usaha distribusi, usaha penjualan, atau usaha penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi, selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi penetapan wilayah usaha dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik sesuai ketentuan perundang-undangan.

- (7) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

10. Ketentuan ayat (1) Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Permohonan yang memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan diberikan izin usaha penyediaan tenaga listrik oleh Gubernur.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bersamaan dengan pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik.
- (3) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik.

11. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Untuk usaha distribusi, usaha penjualan, dan usaha penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6), permohonan izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan oleh pemohon setelah memperoleh wilayah usaha sesuai ketentuan perundangan.
- (2) Permohonan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilengkapi rekomendasi dari Gubernur.

12. Ketentuan huruf e ayat (2) Pasal 31 dihapus, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur melalui SKPD dengan dilengkapi persyaratan administratif dan teknis.

- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. profil pemohon;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. kemampuan pendanaan; dan
 - e. Dihapus
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. batasan wilayah usaha dan peta lokasi; dan
 - b. analisis kebutuhan dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik di wilayah usaha yang diusulkan.

13. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Izin Usaha Penyediaan tenaga listrik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.

14. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik di atas 500 kVA hanya dilaksanakan setelah mendapatkan izin operasi.
- (2) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur untuk yang fasilitas instalasinya dalam Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai dengan 500 kVA diatur dengan Peraturan Gubernur.

15. Diantara ketentuan Pasal 48 dan Pasal 49 pada BAB IX Perizinan ditambahkan 1 (satu) bagian baru yakni Bagian Keenam Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dan ditambahkan 5 (lima) pasal baru yakni Pasal 48A, Pasal 48B, Pasal 48C, Pasal 48D dan Pasal 48E sebagai berikut:

Bagian Keenam
Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 48A

- (1) Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b angka 1 diberikan sesuai dengan klasifikasi, kualifikasi, dan/atau sertifikat yang dimiliki badan usaha.
- (2) Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur untuk badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri.

Pasal 48B

- (1) Untuk memperoleh izin usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48A ayat (1), pemohon harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. akta pendirian badan usaha;
 - c. profil badan usaha;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - e. surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kepemilikan:
 - a. sertifikat badan usaha sesuai dengan Klasifikasi dan kualifikasinya, kecuali untuk usaha jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan rendah;
 - b. tenaga teknik yang bersertifikat;
 - c. penanggung jawab teknik; dan
 - d. sistem manajemen mutu.

Pasal 48C

Pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib :

- a. memberikan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik sesuai dengan sistem manajemen mutu;
- b. memenuhi standar teknis dan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan ;
- c. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. memberikan laporan secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Gubernur melalui Kepala SKPD.

Pasal 48D

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48A diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 48E

Izin usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b angka 2 diberikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Ketentuan ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi.
- (2) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik hanya dapat menjual kepada konsumen yang instalasi pemanfaatannya telah memiliki sertifikat laik operasi.
- (3) Untuk memperoleh sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi.
- (4) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Menteri.
- (5) Lembaga Inspeksi Teknis yang terakreditasi dapat melaksanakan sertifikasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah setelah mendapatkan penugasan dari Kepala SKPD atas nama Gubernur, pada:
 - a. instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Gubernur;
 - b. instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin operasi yang diterbitkan oleh Gubernur; dan

- c. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Gubernur.
- (6) Dalam hal pelaksanaan sertifikasi sebagaimana yang dimaksud ayat (5) dilaksanakan oleh Lembaga Inspeksi Teknis yang belum terakreditasi maka badan usaha jasa penunjang tenaga listrik bidang pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik dan Lembaga Pemerintah harus mendapatkan penunjukan dari Kepala SKPD atas nama Gubernur.
- (7) Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik terakreditasi sebagaimana dimaksud ayat (5) sebelum menerbitkan Sertifikat Laik Operasi, wajib mendapatkan nomor register dari Kepala SKPD
- (8) Dalam hal sertifikasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah dilaksanakan oleh Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Sertifikat Laik Operasi ditetapkan oleh Kepala SKPD
- (9) Sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Gubernur.
- (10) Jangka waktu sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan:
 - a. paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama untuk instalasi pembangkit tenaga listrik;
 - b. paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama untuk instalasi transmisi tenaga listrik dan instalasi distribusi tenaga listrik;
 - c. paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama untuk instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah dan/atau tegangan tinggi.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai instalasi tenaga listrik diatur dengan Peraturan Gubernur.

17. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Tenaga teknik dalam usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) wajib memenuhi standar kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.

- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh lembaga sertifikasi kompetensi yang terakreditasi.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Menteri.
- (4) Badan usaha jasa penunjang tenaga listrik bidang Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik dan Lembaga Pemerintah yang belum terakreditasi, setelah mendapatkan penunjukan dari Kepala SKPD atas nama Gubernur dapat melaksanakan sertifikasi kompetensi tenaga teknik yang bekerja pada:
 - a. pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Gubernur;
 - b. pemegang izin operasi yang diterbitkan oleh Gubernur; atau
 - c. pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang melakukan pekerjaan pada:
 1. pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Gubernur;
 2. pemegang izin operasi yang diterbitkan oleh Gubernur; dan
 3. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Gubernur.
 - d. melakukan pemeliharaan pada instalasi pemanfaatan tenaga listrik yang terhubung dengan instalasi yang izin usaha penyediaan tenaga listriknya diterbitkan oleh Gubernur.
- (5) Badan usaha jasa penunjang tenaga listrik bidang Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik dan Lembaga Pemerintah yang belum terakreditasi, setelah mendapatkan penunjukan dari Kepala SKPD atas nama Gubernur dapat melaksanakan sertifikasi kompetensi assesor yang bekerja pada:
 - a. pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Gubernur;
 - b. pemegang izin operasi yang diterbitkan oleh Gubernur; atau
 - c. pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang melakukan pekerjaan pada:
 1. pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Gubernur;
 2. pemegang izin operasi yang diterbitkan oleh Gubernur; dan
 3. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung pada instalasi

penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Gubernur.

- d. melakukan pemeliharaan pada instalasi pemanfaatan tenaga listrik yang terhubung dengan instalasi yang izin usaha penyediaan tenaga listriknya diterbitkan oleh Gubernur.

18. Ketentuan ayat (2), ayat (3) huruf b, dan ayat (5) Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Jaringan tenaga listrik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika.
- (2) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan jaringan yang diberikan oleh Gubernur.
- (3) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. apabila tidak mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik; dan
 - b. setelah memperoleh izin dari Gubernur.
- (4) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyangga dan/atau jalur sepanjang jaringan;
 - b. serat optik pada jaringan;
 - c. konduktor pada jaringan; dan
 - d. kabel pilot pada jaringan.
- (5) Untuk memperoleh izin pemanfaatan jaringan, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur dengan dilampiri dokumen paling kurang berupa:
 - a. identitas pemohon;
 - b. identitas calon pemanfaat jaringan dan surat permohonan;
 - c. profil calon pemanfaat jaringan;
 - d. analisis kelayakan pemanfaatan jaringan;
 - e. jaringan yang akan dimanfaatkan; dan
 - f. rancangan perjanjian pemanfaatan jaringan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik diatur dengan Peraturan Gubernur.

19. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 39 ayat (2), Pasal 40, Pasal 46, Pasal 48C, Pasal 52 ayat (3), Pasal 54, Pasal 56, dan/atau Pasal 61 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan kegiatan sementara; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

20. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga Pasal 65 berubah sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.
- (3) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.
- (4) Setiap orang yang menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan dari Kepala SKPD atas nama Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 September 2019

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 12 September 2019
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 13
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH: (13-265/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM

Kepala Bagian Bantuan Hukum

Dan Hak Asasi Manusia



IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Tingkat I
NIP. 19711207 199503 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG KETENAGALISTRIKAN DI PROVINSI
JAWA TENGAH

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan Di Provinsi Jawa Tengah, namun dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat perubahan kewenangan Pemerintah Provinsi, yaitu:

- a. Penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam Daerah;
- b. Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah.
- c. Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dan penerbitan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- d. Persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- e. Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri.
- f. Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka substansi perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 adalah terkait kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dibidang ketenagalistrikan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beralih ke Pemerintah Provinsi. Selain itu, dalam perubahan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 menambahkan substansi antara lain Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dibidang ketenagalistrikan, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan Di Provinsi Jawa Tengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud “izin usaha dari Gubernur” adalah izin yang diterbitkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dibidang perizinan diantaranya peraturan perizinan *One Single Submission* (OSS).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “Izin usaha penyediaan tenaga listrik diterbitkan oleh Gubernur” adalah izin yang diterbitkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dibidang perizinan diantaranya peraturan perizinan *One Single Submission* (OSS).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud “Izin usaha penyediaan tenaga listrik oleh Gubernur” adalah izin yang diterbitkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dibidang perizinan diantaranya peraturan perizinan *One Single Submission* (OSS).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “Izin Operasi diberikan oleh Gubernur” adalah izin yang diterbitkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dibidang perizinan diantaranya peraturan perizinan *One Single Submission* (OSS).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 48A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik diberikan oleh Gubernur” adalah izin yang diterbitkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dibidang perizinan diantaranya peraturan perizinan *One Single Submission* (OSS).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “izin pemanfaatan jaringan yang diberikan oleh Gubernur” adalah izin yang diterbitkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dibidang perizinan diantaranya peraturan perizinan *One Single Submission* (OSS).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 20

Cukup jelas.

Angka 21

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.